

POLA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

M. Irsan Nasution

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

Abstrak

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, secara selektif meningkat pula tindak pidana ekonomi baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bentuk tindak pidana *tradisional* sudah berkembang menjadi bentuk tindak pidana yang lebih *modern* sehingga tindak pidana tersebut sulit ditanggulangi dan hukum yang mengaturnya sulit menjangkaukannya. Contohnya tindak pidana perbankan yang pelakunya pengurus bank itu sendiri atau orang lain yang bekerjasama dengan pengurus bank. Jenis tindak pidana perbankan dapat dibagi dalam 3 jenis yaitu: 1) Tindak pidana perizinan atau legalitas bank; 2) Tindak pidana dibidang perkreditan; 3) Tindak pidana dibidang lalu-lintas giral; Tindak pidana yang terjadi hampir tidak mungkin dapat terjadi tanpa kerjasama dengan orang dalam, setidaknya atas petunjuk orang dalam, paling tidak memanfaatkan ketidak cermatan dan kurang ketelitian pegawai perbankan sendiri, tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.10/1998 tentang Perbankan dapat berupa: 1) Tindak kejahatan perbankan, yang ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pelanggaran (pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 49, pasal 50, pasal 50A; 2) Tindak pelanggaran perbankan yang ancaman pidananya lebih rendah dari tindak kejahatan, (pasal 48). Pola pertanggung jawaban pidana suatu bank sebelumnya tanggungjawab pidana adalah pelaku perbuatanlah yang harus bertanggung jawab secara pribadi berasaskan *naturlijkpersoon*, dan telah berkembang pada dewasa ini umumnya diterima pendirian bahwa badan hukum memiliki tanggungjawab pidana berupa pidana denda.

Kata Kunci:

Pidana Perbankan, Asas *Natuurlijk Persoon*, Modus Operandi

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan.

Sebagai salah satu hasil pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Namun dibalik itu secara selektif meningkat pula tindak pidana ekonomi baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Bentuk tindak pidana *tradisional* sudah berkembang menjadi bentuk tindak pidana yang lebih *modern* sehingga tindak pidana tersebut sulit ditanggulangi dan hukum yang mengaturnya sulit menjangkaunya. Sebagai contoh tindak pidana yang demikian itu adalah tindak pidana perbankan yang pelakunya pengurus bank itu sendiri atau orang lain yang bekerjasama dengan pengurus bank.

Sampai saat ini belum ada produk formal ataupun rumusan yuridis yang menyatakan secara tegas arti istilah tindak pidana perbankan, dan istilah tindak pidana dibidang perbankan. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan arti istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan perbankan dan kepada pelakunya dapat diancam sanksi pidana baik yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau pun di dalam undang-undang lain, seperti misalnya KUH Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, karena yang menjadi objek tindak pidana adalah bank, yang pelakunya bisa saja orang bank ataupun orang luar bank.

Jenis tindak pidana perbankan dapat dibagi dalam 3 jenis yaitu:

1. Tindak pidana perizinan atau legalitas bank.

Tindak pidana Jenis ini menyangkut perbuatan melakukan kegiatan usaha bank tanpa izin menteri keuangan seperti yang di-

isyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan hal ini dapat terjadi dengan bentuk:

- a. Menjalankan usaha bank tanpa izin menteri keuangan, suatu badan atau lembaga yang menyebut dirinya sebagai bank tetapi tidak mempunyai izin menteri keuangan.
 - b. Menjalankan usaha bank dalam bank didalam suatu lembaga atau badan bank resmi yang mempunyai izin dari menteri keuangan, beroperasi suatu bank tanpa izin. Perbuatan demikian itu biasanya dilakukan oleh pengurus bank itu sendiri dengan menjanjikan uang yang besar kepada para nasabah korbannya, tetapi uang nasabah tersebut tidak dibukukan sebagaimana mestinya dan hal itu tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia.
 - c. Menjalankan usaha serupa bank dimana suatu badan atau lembaga yang tidak ada hubungannya dengan bank melakukan kegiatan seperti yang dilakukan dalam usaha bank dengan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.
2. Tindak Pidana di bidang perkreditan yang dalam hal ini dapat terjadi dengan cara:
- a. Memalsukan dokumen kredit, dapat melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan).
 - b. Barang yang sama dijaminakan berulang-ulang untuk memperoleh kredit, baik kepada bank yang sama ataupun bank lainnya, melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
 - c. Proyek yang sama dapat dimintakan kredit kepada beberapa bank dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
 - d. Proyek fiktif dimintakan kredit kepada bank, dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
 - e. Minta kredit dengan jaminan fiktif, dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
3. Tindak pidana dibidang lalulintas giral, yang dalam hal ini dapat terjadi dengan cara:
- a. Memalsukan warkat bank (*ceque* atau *bilyet giro*), melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan).
 - b. Menggunakan surat perintah membayar (*ceque*) palsu atau dipalsukan, dapat melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan)
 - c. Menggunakan surat perintah pemindah bukuan (*bilyet giro*) palsu atau dipalsukan dapat melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan).

- d. Memalsukan surat aplikasi transfer, melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Pasal 362 KUHP pencurian atau Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi Nepotisme jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, jika tindak pidana tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam tulisan ini, bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimanakah pola pertanggung jawaban pidana suatu bank dan bagaimanakah sistem pemidanaan dalam tindak pidana perbankan dengan menggunakan metode pendekatan *juridis normative*.

B. Pola Pertanggungjawaban Pidana suatu Bank

Adapun mengenai tanggung jawab pidananya berlaku prinsip bahwa pelaku perbuatanlah yang harus bertanggung jawab secara pribadi. Pada saat ini memang telah berkembang gagasan atas kemungkinan adanya kejahatan yang dapat dimintakan tanggung jawab kepada badan hukum (*corporate crime*)¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP kita masih memakai azas lama yaitu hanya *natuurlijk persoon* saja yang dapat melakukan tindak pidana. Azas ini tentu saja menutup kemungkinan badan hukum sebagai pelaku dan juga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Maka dari itu pengurus badan hukum yang bertindak sebagai pelaku dipertanggung jawabkan secara pribadi. Akibatnya tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum kemungkinan menjadi sulit diredam dan akibat lebih lanjut tindak pidana yang serupa kemungkinan dapat terulang lagi baik dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan ataupun oleh orang lain.

Disamping itu sampai sekarang ini baru ada satu undang-undang khusus mengenai perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk tindak pidana di bidang perbankan (selain yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) diperlakukan beberapa pasal dari KUHP yang antara lain adalah:

1. Pasal 263 KUHP dan seterusnya tentang pemalsuan;

¹ Bahrulkifli, *Peran dan upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perbankan* (t.t.: Varia Peradilan. 1991), hlm. 25.

2. Pasal 362 KUHP dan seterusnya tentang pencurian;
3. Pasal 372 KUHP dan seterusnya tentang penggelapan;
4. Pasal 378 KUHP dan seterusnya tentang penipuan.

Diluar KUHP diperlakukan juga undang-undang khusus yang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undag-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tetang Kolusi Korupsi dan Nepotisme jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Subversi jo Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Pasal 107 a s/d 107 f pada KUH Pidana.

Undang-undang tersebut diatas pada hakekatnya tidak secara langsung berkaitan dengan tindak pidana dibidang perbankan. Secara umum dipersoalkan apakah KUHP dan undang-undang khusus tersebut diatas sudah mencakup perkembangan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun seirama dengan kemajuan zaman dan teknologi, termasuk dibidang usaha perbankan yang menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana dibidang perbankan.

KUHP dengan segala kekurangannya, juga menutup kemungkinan suatu badan hukum menjadi pelaku tindak pidana. Sebenarnya dinegeri kita sudah diintrodusir kemungkinan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana dan dipertanggung jawabkan secara pidana melalui beberapa undang-undang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi melalui Pasal 15.
2. Undang-Undang. Nomor 38 Prp Tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanam-tanaman tertentu melalui Pasal 4.

Dari kedua undang-undang tersebut tampaknya *Azas Natuurlijk persoon* sudah bergeser/disimpangi. Dalam tafsiran *extensive interpretasie* kita berpegang pada peraturan yang ada, dalam penafsiran *extensive interpretasie* ada perkataan yang kita beri arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat, tidak menurut maknanya pada waktu undang-undang dibentuk. Adalah mungkin jika dibanding dengan maknanya ketika aturan itu dibuat, bahwa yang pertama adalah lebih

luas. Tetapi sungguhpun demikian, makna yang lebih luas itu secara objektif bersandar atas pandangan masyarakat mengenai itu.²

Inti persoalan tentang dapat dipidana atau tidaknya suatu badan hukum tergambar dalam suatu kalimat yang konon diucapkan oleh *Lord Thurlow*, seorang anggot *House of Lords* di Inggris pada abad ke-19: *Did you ever expect a corporation to have a conscience, when its has no soul to be damned and no body to be kicked ?*

Dibalik ungkapan tersebut tersembunyi alasan pembenar terhadap asas pemedanaan yang hingga kini dianut oleh sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada umumnya menggunakan kata “barang siapa.” Bukankah “barang siapa” menunjuk orang.³

Perkembangannya di Inggris, pernah juga ada suatu badan hukum (*corporation*) dianggap sudah berada diluar pertanggung jawaban berdasarkan hukum pidana. Pada waktu itu dikatakan bahwa suatu *corporation* tidak memiliki suatu “*actual existence*”, tidak bisa memiliki kesalahan dan karenanya tidak dapat dipidana. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian di abad kesembilan belas dan abad keduapuluh maka laju suatu *corporation* bergerak sedemikian pesatnya sehingga pendapat diatas tadi mulai tenggelam dan ditinggalkan.

Dewasa ini, pada umumnya diterima pendirian yang menyatakan bahwa badan hukum memiliki tanggung jawab pidana sebagaimana halnya harus berupa pidana yang bisa dijatuhkan dalam bentuk pidana denda. Dalam hubungan dengan badan hukum yang bisa dituntut itu maka harus ada orang-orang yang *represent the direct mind and will of the company and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of company and is treated by the law as such. In the criminal law, in cases where the law requires a guilty mind as a condition of a criminal offence, the guilty mind of the directors of the managers will render the company it self guilty*”, demikian pertimbangan *Denning LJ*, dalam *Bolton Engineering Co v. Graham & Son 1957*.⁴

Perkembangan di Negeri Belanda, kebutuhan akan suatu pertanggung jawaban secara pidana terhadap badan hukum telah dikemukakan oleh Pompe pada tahun 1938. Ketentuan-ketentuan dalam

² Hasan Gasim Shahab, *Bahasan makalah Peranan dan upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perbankan* (t.t.: Varia Perdilan. 1991), hlm. 30.

³ A.Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (t.t.: Erlangga. 1973), hlm. 46.

⁴ LB.Curzon, *Criminal Law* (t.t.: Plymouth.1980), hlm 61.

perundang-undangan tentang tindak pidana ekonomi hanya membuka kemungkinan bagi dipidananya badan hukum dalam hubungannya dengan tindak pidana ekonomi.

Untuk selebihnya KUHP di Belanda tetap menganut asas bahwa tidak terdapat pertanggung jawaban pidana secara umum bagi badan hukum. Kemungkinan tentang dapat dipidananya badan hukum hanya dijumpai secara *implicit* dalam ketentuan Pasal 51 KUHP Belanda, yang memuat ketentuan yang sama dengan ketentuan Pasal 59 KUH Pidana Indonesia, yang lengkapnya berbunyi:

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

Sebenarnya Pasal ini secara *implicit* mengakui adanya “*daderschap van de rechtspersoon*” akan tetapi dalam KUHP tetap tidak kita jumpai pengaturan umum tentang dapat dipidananya badan hukum. Keadaan itu berubah setelah disahkannya *wet* tanggal 23 Juni 1976, S.377 yang mengesahkan perubahan terhadap Pasal 51 *WvS*. Sejak diubah pada tahun 1976, Pasal 51 *WvS* berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. *Strafbare feiten kunnen worden geëaen door natuurlijk personen en rechtspersonen.*
2. *Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolgning worden ingesteld en kunnen de in de wet voorgiëne straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:*
 - a. *Tegen die rechtspersoon, dan wel,*
 - b. *Tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel,*
 - c. *Tegen de onder a en b genoemden te zamen.*
 - d. *Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld; de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid de maatschap en het doelvermogen.*

Dengan diubahnya ketentuan Pasal 51 *WvS* (KUHP Belanda) tersebut terbuka kemungkinan bagi pemidanaan suatu badan hukum. Dalam hubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum, maka orang lalu berbicara perihal “*opdrachten leidinggever*”.

Kiranya ketentuan Pasal 51 KUHP Belanda tersebut diatas perlu kita jadikan bahan bandingan dalam hal kita memperbaharui ketentuan hukum pidana yang sekarang berlaku guna memberikan tempat bagi dapat dipidananya badan hukum.⁵

Didalam hal kegiatan korporasi bergerak dibidang lembaga keuangan/perbankan sekala besar dimana pemegang saham (*share holder*) nya terdiri dari beberapa *group sindikat* (beberapa korporasi) dan *group sindikat* memiliki sindikat-sindikat kecil yang anggotanya cukup banyak maka jika terjadi kejahatan penggelapan (*embezzement*) dan tubuh korporasi menjadi korbannya, berarti telah menimpa seluruh pemegang saham, yang dengan kata lain telah terjadi viktimisasi bertingkat, karena secara *structural* para pemegang saham yang tergabung didalam *group sindikat*, memiliki hak dan kewajiban yang tersentralisir didalam tubuh korporasi.⁶

1. Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan.

Sebelum tahun 1976, tindak pidana perbankan dilakukan oleh perorangan tetapi setelah tahun itu dilakukan dalam suatu sindikat yang berorganisasi rapi dengan melibatkan oknum pejabat bank. Sebagai peningkatan kualitas tindak pidana perbankan pelaku membentuk suatu organisasi gabungan para residivis. Dalam organisasi gabungan para residivis. Dalam organisasi tersebut dibentuk tugas-tugas, seperti pelaku koordinator, pelaku penyandang dana, pelaku ahli pemalsu tanda tangan atau pemalsu seri nomor warkat bank dan pelaku penampung hasil tindak pidana.

Sedangkan dalam melakukan tindak pidananya digunakan sarana canggih seperti telepon telex, dan komputer, membuka rekening bank diluar negeri, dan dalam pelaksanaannya digunakan *system cut out*, yaitu para pelaku tidak mengenal satu sama lain, hanya pelaku tertentu yang dikenal sehingga dengan demikian komplotan ini sulit diringkus secara tuntas oleh polisi.

Dari ketiga jenis tindak pidana perbankan yang telah disebutkan pada pendahuluan, maka modus operandinya dilakukan sebagai berikut:

a. Modus operandi bank tanpa izin, Jakarta Mei 1982

⁵ Purwoto S.Gandasubrata, *Tanggung jawab Pidana/Perdata pengurus dan pimpinan bank* (t.t:Varia Peradilan. 1990), hlm. 123.

⁶ Djoko Sarwoko, *Beberapa catatan tentang kejahatan korporasi* (t.t.:Varia Peradilan.1990), hlm. 151.

Dalam kasus ini, LS menyediakan uang miliknya untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada orang lain dengan menarik bunga yang kelewat tinggi disertai jaminan berupa rumah dalam bentuk perjanjian jual beli rumah dengan hak membeli kembali.

Hubungan hukum utang piutang uang yang oleh kreditur dibagikan secara terselubung tersebut dalam proses terjadinya perjanjian terdapat catatan kehendak (*Wilsgebrek*) karena kreditur telah menggunakan kesempatan, dalam kesempatan (*mis Bruik van omstandingheden*).

b. Modus operandi bank dalam bank, Jakarta November 1988

Dalam kasus ini AY, seorang Direktur Bank Pasar GP telah melakukan kegiatan usaha bank dengan menerima deposito dan pinjaman, dimana pembukuannya dipisahkan dari pembukuan resmi Bank Pasar GP yang dipimpinnya. Diperkirakan uang hasil titipan nasabah sudah cukup banyak, maka AY kabur keluar negeri, dan nasabah menderita kerugian puluhan milyar rupiah.

c. Modus Operandi Usaha serupa Bank, Jakarta Agustus 1988

Dalam kasus ini PLT seorang direktur PT. AWP atau PT. T yang bergerak sebagai perdagangan valuta asing menerima titipan uang dengan bunga 10 % untuk nilai rupiah dan 7,5% , untuk nilai uang asing. Setelah para penitipan uang cukup banyak dan nilai uang yang terkumpul berjumlah milyaran rupiah, maka ia kabur keluar negeri, tetapi akhirnya ia tertangkap.

d. Modus Operandi pemalsuan Cek, Jakarta April 1980

Blanko cek dari Bank B cabang senayan dan blanko cek dari bank B cabang pecenongan dipotong yang ada bagian AC-nya dibuang. Kemudian dua lembar Cek tanpa nomor AC tersebut disambung sehingga diperoleh selembar Cek yang seolah-olah tanpa nomor AC. Lembar cek itu kemudian diberi nomor AC dari instansi T sebagai nasabah dari Bank B cabang senayan dengan cara mencungkil dan menempelkan nomor seri dari instansi tersebut, kemudian ditandatangani (palsu) dan distempel (palsu) dari instansi T tersebut. Penguangannya lembar cek tersebut dilipat tengah tepat pada sambungan. Karena tidak ketahuan Bank B cabang Senayan kebobolan Rp34.289.000,00

e. Modus operandi pemalsuan Bilyet Giro, Jakarta April 1983

Dalam kasus ini, komplotan yang terdiri dari para residivis pembobol bank melibatkan oknum pejabat bank sebagai kepala bagian kliring, yang memberi info mengenai besarnya saldo nasabah

calon korban, foto copy contoh tanda tangan calon korban, nomor AC dan nomor seri bilyet giro milik calon korban.

Kemudian sindikat tersebut mencetak bilyet giro sesuai informasi dari oknum pejabat bank tersebut dan menandatangani (palsu) sesuai milik tanda tangan calon nasabah korban. Untuk menampung hasil kejahatannya salah seorang membuka rekening pada salah satu bank, dengan mempergunakan KTP palsu. Kemudian penguangannya, oknum pejabat bank tersebut setelah memeriksa bilyet giro (palsu) tersebut meloloskannya untuk dibayar. Dengan demikian bank tersebut (bank B cabang kota) menderita kerugian Rp 870.425.150.(delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus duapuluh lima ribu seratus limapuluh rupiah);

f. Modus Operandi Pemalsuan Telex transfer, Jakarta September 1983

Dalam kasus ini, komplotan penjahat melibatkan oknum pejabat bank B sebagai Kepala Bagian telex. Sebuah konsep telex yang sudah ada *test key*-nya dari Bank B Jakarta yang ditujukan kepada Bank perwakilannya di Hongkong, menanyakan pengiriman uang sebanyak US \$ 250.000,00 untuk nasabahnya di Jakarta. Oleh oknum pejabat bank, LR, diserahkan kepada A. Atas petunjuk A (anggota komplotan) telex tersebut agar dirubah menjadi "agar dilakukan pembayaran kepada B (anggota komplotan yang lain) dengan alamat di Hotel F Hongkong". Untuk itu, maka B harus pergi ke Hongkong dan menginap di Hotel F yang dituju. Setelah B berada di Hotel F, telex tersebut dikirim kepada Bank perwakilannya di Hongkong. Karena telex itu benar *test key*-nya, maka bank perwakilannya di Hongkong membayar uang sebesar US \$ 250.000,00 kepada B. Maka bobollah bank B Jakarta, sebesar US \$ 250.000,00

g. Modus operandi transfer palsu dengan komputer, New York-Jakarta, Desember 1986

Dalam kasus ini RD sebagai bekas karyawan yang bertugas sebagai instruktur penggunaan komputer Bank 46 cabang New York selain mengetahui tata cara kerja di Bank tersebut, juga mengetahui *user ID* dan *passwords enter* maupun *release* serta nomor telepon untuk komputer induk city bank dan Mantrus Bank New York, memerintahkan Z (dengan komputer) kepada City Bank dan Mantrus Bank agar melakukan transfer uang kepada TME yang mempunyai reke-

ning pada Union Bank of Zwitserland, Banco delocidente, Swiss Bank dan Banco del Istmo yang kesemuanya berada di Panama.

Transfer dengan menggunakan sarana komputer tersebut sempat terlaksana tetapi keburu digagalkan. Bank BNI 46 cabang New York hanya menderita kerugian US \$ 10.734.54 karena harus membayar adanya *forward contract*.

h. Modus operandi Transfer Palsu dengan telepon, Jakarta maret 1987

Daslam kasus ini komplotan melibatkan seorang oknum pejabat Bank D cabang Kuningan Jakarta Selatan. Dalam melakukan kejahatannya salah seorang anggota komplotan membuka rekening pada Bank C Jakarta dengan menggunakan KTP palsu, dan dibuka pula rekening pada Bank D cabang Karawang.

Untuk mengetahui frekuensi transfer dari bank D cabang Karawang ke Bank D Cabang Kebayoran Baru (bank korban) komplotan mengirim uang melalui transfer dari Bank D cabang Karawang melalui Bank D cabang kebayoran Baru untuk AA yang mempunyai rekening pada Bank C Jakarta dari pengiriman uang melalui transfer resmi tersebut dapat diketahui, bahwa transfer dari Bank D cabang karawang ke Bank D cabang kebayoran baru adalah sangat jarang.

Untuk mengetahui test key-nya, maka salah seorang anggota komplotan dengan mengaku bernama Slamet menelpon bank D cabang karawang dengan isi pembicara “transfer tanggal 17 maret 1987 uang sebesar Rp 100.000 untuk rekening AA pada Bank C Jakarta beritanya kabur, mohon dibaca ulang”. Dari pembicaraan itu pejabat Bank D cabang Karawang tidak curiga dan membaca ulang transfer dimaksud beserta test key-nya.

Data-data itu, komplotan mengetahui frekuensi transfer dari bank D cabang Karawang ke Bank D cabang Kebayoran baru, nomor PUDK dan test key-nya dan kemudian membobolnya melalui transfer dengan menggunakan telepon. Dengan adanya transfer palsu dengan menggunakan telepon tersebut, bank D cabang Kebayoran Baru menderita kerugian uang sebesar satu milyar enam puluh lima juta rupiah.

i. Modus operandi dengan kartu kredit.

Dalam kasus ini yang paling populer adalah dengan cara membuat laporan hilang atas kartu kredit miliknya (*loss card*) atau

kartu kredit milik seseorang dicuri (*stolen card*). Pelaku membuat laporan palsu tentang hilangnya kartu kredit miliknya dan ia minta agar diganti dengan yang baru. Bank biasanya sulit mencek pada *took* penerima kartu kredit itu digunakan, karena perlu waktu. Selama menunggu waktu penggantian kartu kredit yang baru, pelaku melakukan transaksi atau beli barang-barang yang diperlukan ataupun tidak diperlukan.

Dalam melakukan kejahatannya pelaku bisa bekerja sendiri atau juga dapat melibatkan/bekerjasama dengan toko yang dibelanjainya.⁷ Dalam praktek, kasus perbankan yang timbul tidak terlepas dari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bank yang dimaksud, yang pada akhirnya dapat merugikan bank atau pihak lain.

2. Penyimpangan yang Menjadikan Bank sebagai Sasaran.

Bentuk penyimpangan yang dapat terjadi dalam penarikan dana adalah dana yang diterima dari masyarakat tidak dimasukkan kedalam penerimaan bank melainkan dimasukkan kerekening pribadi. Pemilik dana diberikan warkat berupa promes atau bilyet deposito dengan ciri-ciri resmi sehingga pemegang warkat tersebut mengira bahwa ia mempunyai hak tagih kepada bank yang bersangkutan.

Promes atau deposito tersebut tidak dibukukan dalam pembukuan bank melainkan dibukukan secara khusus tersendiri. Kesulitan bagi bank baru muncul pada saat warkat tersebut jatuh waktu dan pemegang promes atau deposito meminta pencairan dananya. Walaupun bank tidak pernah menerima dana tersebut bank tetap terikat untuk membayar karena warkat yang diajukan mempunyai ciri-ciri resmi apalagi bila nasabah tersebut beritikad baik. Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat/pegawai bank atau oleh anggota direksi bank, dan yang dirugikan adalah bank.

Dalam kegiatan penyaluran dana. Penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran dana antara lain dapat berbentuk:

a. Pemberian kredit secara fiktif

yaitu tidak ada kredit yang diberikan, kontruksinya pemberian kredit hanya merupakan hasil rekaan dari sipelaku. Dalam hal ini sering terjadi identitas penerima kredit dipalsukan atau menggunakan data asli tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dengan adanya pemberian kredit secara fiktif ini, maka sejumlah dana dapat dimanfaatkan un-

⁷ Rooseno, *Mengenal Tindak Pidana Perbankan* (t.t.: Varia Peradilan. 1991), hlm. 140-141.

tuk keuntungan pribadi. Pihak yang dirugikan dalam kasus ini adalah bank karena dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kredit digunakan untuk kepentingan pribadi.

b. Agunan fiktif.

Dalam kasus ini secara materil tidak ada agunan yang diberikan oleh penerima kredit. Jika jaminan berbentuk tanah, surat tanah yang dipakai atau sertifikat yang sudah dibatalkan yang dijadikan agunan. Kesulitan muncul bila kredit tersebut macet dan agunan dieksekusi, bank dirugikan karena agunan tidak ada. Perbuatan-perbuatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau bersama-sama dalam satu kasus. Pelakunya adalah orang dalam dan biasanya bekerjasama dengan pihak luar.

3. Penyimpangan yang menjadikan bank sebagai sarana.

a. Praktek bank dalam bank.

Dalam kasus ini uang masyarakat yang dititipkan di bank tidak dicatat dalam pembukuan bank, melainkan dimasukkan kedalam suatu rekening pribadi dengan dibuatkan pembukuan/catatan tersendiri oleh sipelaku, dan yang ada dalam rekening pribadi tersebut kemudian dipinjamkan kepada pihak lain dengan memungut bunga. Pemberian kredit tersebut tidak dengan cara/prosedur yang biasa ditempuh untuk mendapatkan kredit bank. Penerima kredit biasanya adalah pihak lain yang dekat dengan pengurus bank atau perusahaan yang dimiliki oleh pengurus bank tersebut. Pembayaran kembali pokok dan bunga simpanan kepada pemilik dana diambil dari hasil yang diperoleh dari pemberian kredit tersebut. Oleh karena kegiatan yang demikian ini dicatat dalam pembukuan bank maka dalam pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Bank Indonesia, hal ini sulit diketahui. Pemeriksaan setempat pada bank juga belum tentu dapat mengungkapkan praktek-praktek semacam itu. Perlu diketahui kegiatan seperti ini tidak sama dengan kegiatan yang sering dikenal dengan *off balance sheet transaction*, karena transaksi yang disebut terakhir merupakan transaksi yang sah tetapi bersifat *contingent* (seperti misalnya pemberian kredit garansi).

b. Pemutihan dana (*money laundering*).

Dalam kasus ini seseorang memiliki dana yang berasal dari hasil perbuatan melawan hukum misalnya hasil penyeludupan dan penjualan narkotika. Dana tersebut kemudian dimasukkan kedalam

rekening di Bank sehingga uang-uang tersebut menjadi bersih. Praktek ini dapat bersifat Internasional bila dana tersebut ditransfer ke negara yang menganut sistem devisa bebas dan tidak dilakukan pengusutan asal uang yang akan ditanamkan di Bank, seperti Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Money Laundry,⁸ dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000, telah ada pengawasan dan control terhadap hal tersebut

C. Sistem Pidana dalam Tindak Pidana Perbankan.

Tindak pidana yang terjadi hampir tidak mungkin dapat terjadi tanpa kerjasama dengan orang dalam, setidak-tidaknya atas petunjuk orang dalam, paling tidak memanfaatkan ketidak cermatan dan kurang ketelitian pegawai perbankan sendiri.

Adapun tentang *modus operandi* dan corak ragam tindak pidana dibidang perbankan pada umumnya tujuan akhirnya adalah sama yaitu bagaimana dapat mengambil uang atau kekayaan bank tanpa hak dengan maksud memiliki untuk diri sendiri atau orang lain dengan merugikan bank yang bersangkutan, bahkan langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian dan pembangunan negara, karena semua bank baik bank pemerintah maupun bank nasional swasta pada hakekatnya menyatakan dirinya sebagai *Agent of Development*⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan tentang pidana sehubungan dengan :

1. Pendirian bank tanpa izin, baik oleh perorangan maupun badan hukum (pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
2. Membocorkan rahasia bank yang dilakukan oleh atau atas nama perorangan atau atas nama anggota organ suatu badan hukum atau perseroan diluar yang dikecualikan (pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
3. Dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi atau diharuskan Undang-Undang Perbankan oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank (Pasal 47 A);

⁸ Bahrulkifli, *Peran dan upaya Bank*. hlm.50.

⁹ H. Edhi Siswoko, *Pembahasan atas makalah peranan dan upaya Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perbankan* (t.t : Varia Peradilan. 1991), hlm.103.

4. Dengan sengaja bank yang bersangkutan tidak menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Indonesia sebagai suatu pelanggaran (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
5. Dengan sengaja dewan komisaris, direksi atau pegawai bank (pejabat dan karyawannya) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, termasuk mengubah, mengabarkan menyembunyikan menghapus atau menghilangkan pencatatan pembukuan (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
6. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan bank (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
7. Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan (Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);

Dengan demikian tindak pidana yang diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat berupa:

1. Tindak kejahatan perbankan, yang ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pelanggaran (pasal 46, pasal 467, pasal 47A, pasal 49, pasal 50, pasal 50A);
2. Tindak pelanggaran perbankan yang ancaman pidananya lebih rendah dari tindak kejahatan, pasal 48.

1. Kelompok Pengaturan Tindak Pidana perbankan.

Kelompok pengaturan tindak pidana perbankan menurut pendapat Moch. Anwar, dibedakan ke dalam:

- a. Tindak pidana perbankan, yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbuatan mana dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang tersebut.
- b. Tindak pidana dibidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam

menjalankan usaha pokok bank, yang dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana diluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu : KUH Pidana seperti pasal 263, pasal 378, pasal 372, pasal 362; Peraturan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Korupsi jo Undang-Undang Nomor 35/1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Subversi jo Undang-Undang Nomor 26/1999 tentang penambahan pasal 107 a sampai dengan pasal 107 f pada KUH Pidana. Undang-Undang Nomor 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Kalau diteliti lebih lanjut pembedaan kelompok tersebut di atas, maka terlihat pada kelompok (a) terdiri atas kegiatan perbankan yang bersifat non operasional yaitu kejahatan yang tidak berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan sedangkan pada kelompok (b) terdiri atas kegiatan perbankan yang bersifat operasional¹⁰

Tindak pidana yang terjadi hampir tidak mungkin dapat terjadi tanpa kerjasama dengan orang dalam, setidaknya atas petunjuk orang dalam, paling tidak memanfaatkan ketidak cermatan dan kurang ketelitian pegawai perbankan sendiri. Adapun tentang *modus operandi* dan corak ragam tindak pidana dibidang perbankan pada umumnya tujuan akhirnya adalah sama yaitu bagaimana dapat mengambil uang atau kekayaan bank tanpa hak dengan maksud memiliki untuk diri sendiri atau orang lain dengan merugikan bank yang bersangkutan, bahkan langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian dan pembangunan negara, karena semua bank baik bank pemerintah maupun bank nasional swasta pada hakekatnya menyatakan dirinya sebagai *Agent of Development*¹¹

2. Penyidikan dan Penuntutan.

Apabila diduga terjadi suatu tindak pidana (perbankan) maka berdasarkan pasal 6 huruf a KUHAP dan Pasal 45 ayat 1 (1) Undang-Undang No.20/1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan dan

¹⁰ Moch.Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan* (t.t : t.pn. t.th), hlm.45.

¹¹ Edhi Siswoko, *Pembahasan atas makalah*. hlm.103.

Keamanan Negara RI, Kepolisian berhak untuk melakukan penyidikan.

Apabila pihak kepolisian berhak untuk melakukan penyidikan maka hal itu harus diberitahukan kepada penuntut umum (pasal 109 KUHAP). Dalam penyidikan, Polisi berhak untuk melakukan upaya paksa seperti misalnya menahan tersangka menyita barang bukti atau membelokir rekening bank milik tersangka.

Dalam upaya pembelokiran terutama upaya untuk membuka rahasia bank milik tersangka, karena hal itu menyangkut masalah ketentuan rahasia bank, maka hal itu harus ada izin Menteri Keuangan atas permintaan Jaksa Agung (Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Masalah proses permintaan sampai pemberian izin untuk membuka ketentuan rahasia bank, yaitu untuk mengetahui jumlah uang yang ada dalam suatu rekening bank maka hal tersebut dipandang merupakan suatu kendala bagi penyidik terutama bagi penyidik yang berada didaerah yang letaknya jauh dari ibukota negara karena prosesnya lama. Untuk itu maka ketentuan untuk membuka rahasia bank perlu disederhanakan misalnya dengan seizin Kepala Kanwil Departemen Keuangan setempat atau atas izin Bank Indonesia setempat, dengan atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.

Apabila memperhatikan tindak pidana perbankan yang sudah bersifat Internasional dimana pelaku kejahatan telah menggunakan bank diluar negeri sebagai bank penampung hasil kejahatannya dan pelaku yang sering melarikan diri keluar negeri, maka dalam hal yang demikian itu pihak kepolisian atau pihak penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikannya atau menangkap dan menyita barang bukti milik tersangka.

Menghadapi kesulitan ini, pihak kepolisian dalam melakukan penyidikannya bekerjasama dengan Kepolisian ASEAN dalam wadah ASEANAPOL atau bekerjasama dengan pihak Interpol. Walaupun ada hambatan yang berupa perbedaan hukum atau peraturan yang berlaku di masing-masing negara atau pemerintah RI dengan pemerintah dimana penjahat itu melarikan diri belum ada perjanjian ekstradisi, maupun kerjasama tersebut biasanya berjalan lancar dan baik.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka menurut pasal 110 ayat (1) KUHAP dan seterusnya, penyidik wajib

segera menyerahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) kepada Penuntut umum. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa BAP tersebut dianggap masih kurang lengkap, maka penuntut umum mengembalikan BAP tersebut disertai petunjuk yang jelas kepada penyidik untuk dilengkapi. Atas pengembalian BAP tersebut pihak penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk. Dan apabila jangka waktu penyidikan yang dimiliki polisi telah berakhir maka BAP tersebut dilengkapi sendiri oleh penuntut umum.

Apabila suatu BAP dikembalikan untuk dilengkapi kadang-kadang timbul hal-hal yang kurang harmonis antara kedua penegak hukum tersebut. Misalnya, penuntut umum mengembalikan BAP kepada Polisi, karena polisi mencantumkan dasar hukum penuntutan yang kurang tepat, tetapi tidak disertai petunjuk yang jelas atau BAP tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk yang jelas namun penyidik tidak melaksanakan petunjuk tersebut sehingga BAP bolak balik dilengkapi yang menyita banyak waktu. Atau dapat juga terjadi apabila BAP dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk agar unsur-unsur a, b, c, d, dan e dilengkapi, tetapi setelah unsur-unsur tersebut dilengkapi oleh penyidik, tetapi dalam putusan hakim tersangka lolos dari tuntutan jaksa, karena penuntut umum telah mengurangi salah satu atau beberapa unsur yang telah ditetapkannya itu.

Disamping pihak kepolisian berhak untuk melakukan penyidikan maka menurut pasal 284 ayat (2) KUHAP jaksa dapat pula melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti misalnya dalam tindak pidana subversi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang dampaknya sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, sebagaimana tindak pidana yang terjadi di Bank Duta dan Bank Perkembangan Asia (dimasa lalu). Dalam tindak pidana yang terjadi dikedua bank tersebut, diperkirakan keuangan dan perekonomian negara sangat dirugikan yang jumlahnya mencapai ratusan milyar rupiah.

Yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah jika tindakan seseorang merugikan keuangan negara yang meliputi keuangan daerah atau suatu badan negara atau masyarakat dengan dana yang diperoleh dari masyarakat untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan dan lain-lain.

Dengan mendalami pengertian itu jelaslah, bahwa apabila misalnya Bank Duta yang telah Go Publik atau Bank Perkembangan Asia yang telah menjalankan usahanya menggunakan modal atau memperoleh bantuan kredit likuiditas dari bank Indonesia atau telah memperoleh kelonggaran dari negara, atau telah menghimpun dana dari masyarakat melalui depositasi atau tabungan, maka keuangan dari kedua bank tersebut termasuk dalam pengertian keuangan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara adalah pelanggaran pelanggaran pidana terhadap, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti contoh yang demikian itu adalah tidak membayar pajak atau bea masuk atas suatu barang yang diimport.

Dalam tingkat penuntutan, maka berhasil atau tidaknya tuntutan pidana tergantung pada BAP yang diajukan kepada Hakim, yang berisi antara lain mengenai hasil penyidikan barang atau alat bukti dan dasar hukum atau pasal yang dipakai untuk penuntutan. Unsur-unsur tersebut akan terpenuhi dan berhasil jika tingkat keprofesionalan penyidik atau penuntut umum cukup tinggi, yang ditunjang sarana laboratorium kriminal. Tidak hanya itu saja, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dan penuntut umum, sebaiknya masing-masing pihak harus memandang bahwa itu merupakan suatu kesatuan dan itu perlu dilakukan dengan luwes yang tidak harus selalu melalui jalur formal.

Sehingga apabila hal itu dilakukan paling tidak akan dapat menghilangkan anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa antara kepolisian dan kejaksaan baku rebut dalam melakukan penyidikan. Dengan demikian dalam melaksanakan suatu perkara pidana sebaiknya antara kepolisian dan kejaksaan ada kerjasama dan koordinasi yang baik sehingga menimbulkan suasana yang harmonis.

3. Peradilan Tindak Pidana Perbankan.

Sesuai dengan pasal 14 ayat ke-1 dan pasal 4 ayat ke-2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib

untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam pemeriksaan dan peradilannya dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah.

Dalam perkara tindak pidana perbankan yang sudah mendapat putusan pengadilan. Paling banyak kepada pelakunya jatuh pidana karena melakukan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, kemudian disusul karena pelanggaran atas undang-undang perbankan tahun 1998 dan kemudian karena pelanggaran didalam KUHP.

Dalam putusan pengadilan tersebut terdakwa biasanya melakukan tindak pidana korupsi eks pasal 1 ayat ke-1 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seperti dalam kasus-kasus Bank Perkembangan Asia, Endang Wijaya, dan lain-lain, karena terbukti telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Putusan yang menjatuhkan terdakwa melakukan kegiatan usaha bank tetapi tidak ada izin dari menteri Keuangan, seperti yang dilakukan LS,AY,dan PLT. Kemudian tidak kalah banyaknya putusan pengadilan yang memidana kepada pelaku karena telah terbukti dan bersalah telah melakukan pemalsuan, penipuan, penggelapan dan pencurian seperti dalam kasus-kasus pemalsuan cek, bilyet giro, teleks dan kasus komputer yang dilakukan RD.

Dengan adanya putusan pengadilan yang berdasarkan atas undang-undang yang berbeda beda tersebut dirasakan merupakan sesuatu kendala, karena hal itu bisa menyebabkan timbulnya penafsiran yang berbeda-beda. Pendapat yang lain menyatakan bahwa undang-undang perbankan merupakan undang-undang bagaimana orang atau suatu badan hukum mendirikan bank.

Hal lain yang perlu dikemukakan disini adalah dengan kemajuan teknologi khususnya dengan adanya penggunaan komputer dalam kegiatan perbankan serta adanya penyalahgunaan sarana teknologi canggih itu, maka perangkat hukum yang ada khususnya KUHP masih dapat memadai apabila digunakan penafsiran analogis. Hal yang demikian itu akan menyulitkan aparat penegak hukum mulai dari penyidikan sampai pengambilan putusan oleh hakim. Secara kasuistis kemungkinan hakim terdorong untuk melakukan penafsiran

secara analogis yang dapat berakibat timbulnya kertidak pastian hukum.¹²

D. Penutup

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, Pola pertanggung jawaban pidana suatu bank sebelumnya tanggungjawab pidana adalah pelaku perbuatanlah yang harus bertanggung jawab secara pribadi berasaskan *natuurlijkpersoon*, dan telah berkembang pada dewasa ini umumnya diterima pendirian bahwa badan hukum memiliki tanggungjawab pidana berupa pidana denda, hal ini diperkuat dengan perubahan pada pasal 51 *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) pada tahun 1976, dapat dijadikan perbandingan dengan Pasal 59 KUHP Indonesia, dan

Kedua, Sistem pemidanaan dalam tindak pidana perbankan adalah di klasifikasikan menjadi 2 yaitu: 1) Tindak kejahatan perbankan, yang ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pelanggaran (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A), yang sistem pemidanaannya bersifat kumulatif artinya selain dijatuhi pidana penjara atau nestapa juga dijatuhi pidana denda secara bersamaan sesuai dengan kesalahannya oleh vonis hakim; dan 2) Tindak pelanggaran perbankan yang ancaman pidananya lebih rendah dari tindak kejahatan, Pasal 48., yang sistem pemidanaannya bersifat kumulatif-alternatif yang artinya selain dijatuhi pidana penjara atau nestapa juga dijatuhi pidana denda secara bersamaan atau hakim bisa menjatuhkan pidana denda saja tanpa adanya pidana penjara sebagai alternatif pidananya, sesuai dengan berat ringannya kesalahan pelakunya.

Selanjutnya, sebagai rekomendasi dapat disarankan pada hasil penulisan ini, segera dilakukan perubahan terhadap Pasal 59 KUH Pidana merujuk Pasal 51 WvS yang di Negara asalnya juga telah berubah, dan sekaligus sebagai pembanding, dalam menyikapi tingkat kejahatan perbankan dewasa ini.

¹² Rooseno, *Mengenal Tindak Pidana*. hlm. 146.

DAFTAR PUSTAKA.

- A.Hamzah. 1973. *Hukum Pidana Ekonomi*. t.t : Erlangga.
- Bahrulkifli. 1991. *Peran dan upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perbankan*. t.t : Varia Peradilan.
- Djoko Sarwoko. 1990. *Beberapa catatan tentang kejahatan korporasi*. t.t: Varia Peradilan.
- H. Edhi Siswoko. 1991. *Pembahasan atas makalah peranan dan upaya Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perbankan*. t.t.: Varia Peradilan.
- Hasan Gasim Shahab. 1991. *Bahasan makalah Peranan dan upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perbankan*. t.t.:Varia Peradilan.
- LB.Curzon. 1980. *Criminal Law*. t.t.: Plymouth.
- Moch.Anwar. t.th. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. t.t : t.pn.
- Purwoto S.Gandasubrata. 1990. *Tanggung jawab Pidana/Perdata pengurus dan pimpinan bank*. t.t.:Varia Peradilan.
- Rooseno. 1991. *Mengenal Tindak Pidana Perbankan*. t.t.: Varia Peradilan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.